



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1976
TENTANG
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu ditetapkan hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VIII /MPR/1973 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan Rakyat (Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3065) ;

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II.

PERTAMA : Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II diselenggarakan serentak dalam satu hari di seluruh wilayah Indonesia pada hari Senin tanggal 2 Mei 1977.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SOEHARTO
JENDERAL TNI